

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2014/PN/Sbg, Putusan Nomor 79/Pid//PT.TK dan
Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Krg)

Oleh:

Riri Novita Sari dan M. Ardiansyah Lazuardi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Tidar

Email : ririnovita81@gmail.com dan ardiansyahlaz@gmail.com

Abstrak

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas hukum pidana terkait dengan adanya disparitas pidana. Dalam hal terjadinya disparitas pidana penulis ingin meneliti apakah ada unsur keberpihakan dari dalam putusan yang dijatuhkan dengan mengkaji fakta-fakta yang tertulis dalam putusan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam teknik penulisan penulis mengumpulkan pendapat-pendapat sarjana hukum terkait permasalahan yang ada ditunjang dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam perundang-undangan. Ketiga putusan yang telah penulis analisa masih terjadi putusan yang belum tepat penjatuhannya, sebab berdasarkan fakta persidangan dari masing-masing putusan terindikasi bahwa para terdakwa merupakan penyalahguna dan pecandu narkoba yang harus direhabilitasi bukan dipenjara.

Kata Kunci: *Narkoba, Disparitas Pidana, Penyalahguna*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat

dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.¹ Tujuan undang-undang narkoba dibentuk untuk meminimalisir penyalahguna narkoba serta menangkap pengedar narkoba yang berada di Indonesia. Namun dalam praktik penegakan hukum, walaupun tidak semua pelaku dijatuhkan pidana yang diperberat, masih banyak pula pelaku penyalahguna

¹ Muladi, (1985), *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya*. Bandung: Alumni, hlm. 52.

narkotika dijatuhkan pidana dengan pidana yang minimal atau lebih tinggi dari pidana minimal tersebut. Padahal diyakini bersama, bahwa narkotika merupakan musuh paling berbahaya, karena dapat menghancurkan daya pikir generasi muda bangsa sekaligus menggoyahkan keutuhan negara itu sendiri. Sel-sel saraf otak manusia yang akan dirusak, generasi muda, para pelajar, mahasiswa, anak-anak, orang tua bisa menjadi sasaran, bahkan narkotika dapat mengakibatkan kematian.² Hal ini juga bersangkutan dengan keputusan para hakim dalam memutus perkara serta penggunaan pasal yang tidak tepat pada pelakunya. Sedangkan dalam undang-undang narkotika terdapat beberapa ketentuan yang membedakan antara pengedar dengan penyalahguna, dan hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas terjadi ketika beberapa pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama. Disparitas juga terjadi ketika hakim menjatuhkan

putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda. Aspek yang menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian dalam penulisan ini adalah menyangkut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?
- b. Bagaimana upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Untuk memberikan solusi atau upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika.

1.4. Manfaat

- a. Secara teoritis : dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis masalah pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika bagi hakim-hakim di pengadilan dan juga bahan referensi bagi penelitian lanjutan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, serta dapat memberikan kontribusi

² Fanny Jonathans Poyk, (2006), *Sebuah Kesehatan Narkotika Sayonara*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, hlm. 9.

hukum pada masalah pemidanaan pelaku.

- b. Secara praktis : bagi aparat penegak hukum khususnya hakim-hakim pada prinsipnya mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana, serta bagi aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, advokat, dan bagi masyarakat luas memahami bahwa memidana bukan sebagai ajang balas dendam melainkan di samping memberikan efek jera juga berupaya memberikan manfaat dari pemidanaan terhadap para pelaku narkoba.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan

rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Yang dimaksud narkoba dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah tanaman *papever*, opium mentah, opium masak, seperti candu, *jicing*, *jicingko*, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.

Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

B. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Wresniworo menyatakan bahwa menurut cara atau proses

³Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*

(*Suatu Tinjauan Teoritis*), FH Universitas Mpu Tantular Jakarta, hlm. 441

pengolahannya, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁴

1. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing :
 - a) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
 - b) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
 - c) *Canabis* *Sativa* atau *marihuana* atau yang disebut ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di daerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.
2. Narkotika semi sintetis, yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai Narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalah gunakan adalah heroin dan *codein*.
3. Narkotika sintetis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika

seperti *Pethidine*, *Metadon* dan *Megadon*.

Berkaitan dengan penggolongan narkotika, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dinamakan penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungan dengan kepustakaan dan riset-riset dari sebelumnya karena yang digunakan adalah bahan hukum sekunder.⁵ Bahan tersebut merupakan hasil dari pendapat maupun pikiran para ahli yang mempelajari dalam bidang tertentu secara khusus. Pengumpulan bahan dilakukan

⁴<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-Narkotika.html>, diakses pada tanggal 16 April 2019, pukul 02.13 WIB

⁵ William H. Putman, (2004) *Legal Research, Analysis and Writing*. Australia:Thomson Delmar Learning, hlm. 13

dengan pencatatan teori-teori yang diperoleh dari doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum serta internet dan dilakukan pencatatan yang sederhana dengan kemudian diolah dan dianalisa dalam artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang kami tulis ini merupakan analisa perbedaan memutuskan suatu perkara yang sama, sehingga pecandu Narkotika sering kali kehilangan hak rehabilitasinya.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Hakim dalam menyelenggarakan peradilan mempunyai tugas menegakan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan perkataan lain harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.⁶ Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dikarenakan penulis membahas mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana, maka penulis menganalisis 3 (tiga) bentuk putusan pidana yaitu Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2014/PN/Sbg, Putusan Nomor 79/Pid//PT.TK dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Krg.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan yang pertama yaitu Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid/2012/PT.TK di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Tesar Esandra, S.H., M.Kn. bin Novandra dengan dakwaan primair yakni Pasal 112 ayat (1) dan dakwaan subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa :

1. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa termasuk kategori

⁶ Maulana Danu Kuncoro, *Disparitas Pidana dalam Sebuah Perkara Tindak*

- pemakai atau pengguna yang merupakan korban dan bukan sebagai pengedar maupun produsen narkotika;
2. Narkotika yang dimiliki terdakwa adalah jenis sabu-sabu sebanyak 0,0774 gram dan ditemukan dua batang pipa kaca atau pirek serta korek api gas di dalam mobil terdakwa;
 3. Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris dari badan narkotika nasional Nomor 257.A/I/2012/UPT UJI NARKOTIKA tanggal 24 Januari 2012 urine terdakwa positif mengandung *methamfetamina* terdaftar dalam narkotika golongan I;
 4. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Woro Pramesti, SP.Kj. dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan *akonic neorotrace electronecepholography* dengan kesimpulan : terhadap terdakwa terjadi gangguan kejiwaan yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang kurang baik;
 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine dan kejiwaan terdakwa adalah sebagai pengguna (yang tidak rutin) namun diperlukan perawatan (rehabilitasi medis) untuk memulihkan kondisi kesehatan dan kejiwaan terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan : jika bisa dibuktikan penyalahguna narkotika adalah korban (*mutual victimilation*), bukan pengedar, dia WAJIB di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (perhatikan juga

Pasal 54, 55, 103, 128 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Putusan yang dijatuhkan hakim untuk perkara ini adalah menyatakan terdakwa Tesar Esandra, S.H., M.Kn. bin Novandra tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dalam bentuk rehabilitasi medis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan yang kedua yaitu Putusan Pengadilan Nomor 392/Pid.Sus/2014/PN.Sbg di Pengadilan Negeri Sibolga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut para terdakwa Ahmad Fadli Tampubolon dan Fernando Simamora dengan dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 dan dakwaan subsidair yakni Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dakwaan lebih subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Majelis Hakim awalnya mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132, akan tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut adalah pada kalimat “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, dikarenakan berdasarkan fakta di persidangan tidak ada saksi-saksi yang

melihat bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa akan dijual atau dibeli atau diterima oleh para terdakwa untuk dijual belikan kembali atau ditukarkan melainkan para terdakwa menyatakan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi atau dipakai sendiri sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terpenuhi atas perbuatan para terdakwa. Maka dengan ini dakwaan primair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi karena dalam pasal tersebut berisi tentang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan barang bukti yang ditemukan kepolisian adalah sabu yang bukan berbentuk tanaman, maka dengan ini dakwaan subsidair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam dakwaan tersebut hakim menetapkan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta yang digunakan atau dikonsumsi para terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang termasuk narkoba golongan I, hal ini terbukti dalam hasil pemeriksaan uji

Laboratorium Klinik Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Dr, Ferdinand Lumbantobing Nomor: 047/PK/X/2014 bahwa urine terdakwa positif mengandung *amphetamine* dan *marijuana* serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa para terdakwa tertangkap pada saat sedang menggunakan narkoba tersebut sehingga unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindakan itu telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Pertimbangan hakim yang selanjutnya adalah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba, sedangkan hal yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya, serta para terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. Putusan yang dijatuhkan hakim untuk perkara ini adalah menyatakan terdakwa I Ahmad Fadli Tampubolon dan terdakwa II Fernando Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a “tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ahmad Fadli Tampubolon dan terdakwa II Fernando Simamora oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan yang ketiga yaitu Putusan Pengadilan Nomor

28/Pid.Sus/2015/PN.Krg di Pengadilan Negeri Karanganyar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Donny Budi Santosa dengan dakwaan primair yakni Pasal 112 ayat (1) dan dakwaan subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim langsung membuktikan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah dapat dibuktikan dan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, hal ini terbukti bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau narkotika melalui tes urine oleh Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Karanganyar, dinyatakan bahwa hasil tes tersebut menunjukan positif mengkonsumsi *metamphetamine*. Sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang harus dijalani, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program

pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, terdakwa, menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Putusan yang dijatuhkan hakim untuk perkara ini adalah menyatakan terdakwa Donny Budi Santosa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a “tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”, dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Ketiga putusan tersebut merupakan tindak pidana yang sama, pelanggaran terhadap pasal yang sama, namun penjatuhan sanksi pidananya berbeda. Penulis menganalisa terhadap ketiga putusan tersebut terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana dikarenakan Majelis Hakim yang sepertinya tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung tercantum syarat-syarat wajib bagi Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna dan pecandu narkotika. Ketiga putusan tersebut memperlihatkan kepada penulis bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 merupakan alat ukur yang wajib bagi hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna dan pengguna narkotika bukan seorang

bandar narkoba dan tidak terbukti melakukan peredaran gelap narkoba yang dibuktikan dengan tes urine ketiga terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, dan ketiga terdakwa yang belum pernah dipidana sebelumnya. Ketiga putusan tersebut dapat terlihat juga para terdakwa merupakan seorang penyalahguna dan pecandu, hal ini terbukti dari barang bukti yang ditemukan kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan yang beratnya tidak melebihi ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung. Terdakwa atas nama Tesar Esandra, S.H., M.Kn. dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan memiliki barang bukti seberat 0,0774 gram narkoba jenis sabu, lalu pada terdakwa atas nama Ahmad Fadli Tampubolon dan terdakwa atas nama Fernando Simamora dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan memiliki barang bukti seberat 0,1 gram narkoba jenis sabu, serta terdakwa atas nama Donny Budi Santosa dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan memiliki barang bukti seberat 0,53 gram narkoba jenis sabu. Berdasarkan barang bukti yang dimiliki oleh masing masing terdakwa berat dari barang bukti tersebut tidak melebihi dari ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung dan para terdakwa seharusnya dapat dinilai sebagai penyalahguna dan pecandu narkoba. Para terdakwa saat ditangkap pihak kepolisian dalam kondisi tertangkap tangan dan para terdakwa sudah memenuhi unsur penyalahguna dan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Para terdakwa pun sudah memiliki hasil tes urine mereka yang menunjukkan bahwa para terdakwa positif mengandung *metamfetamina*.

Terdapat hal yang membedakan antara putusan terdakwa Tesar Esandra dengan putusan para terdakwa yang lain adalah terdakwa memiliki surat keterangan dokter psikiater/jiwa pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, sementara terdakwa Ahmad Fadli Tampubolon dan Fernando Simamora, serta Donny Budi Santosa tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh majelis hakim, sehingga terjadi perbedaan putusan pada perkara yang sama. Penulis berpendapat bahwa keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim dapat menjadi bahan pertimbangan hakim yang penting untuk memutuskan apakah terdakwa dikenai sanksi pidana penjara atau pidana berupa rehabilitasi. Penulis mengetahui bahwa tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan haruslah berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial serta hakim harus menunjukan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam mengadili putusannya. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dimaksud adalah lembaga yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkoba Nasional.

Setelah menganalisa dari ketiga putusan tersebut, penulis tidak setuju dengan putusan terdakwa atas nama Ahmad Fadli Tampubolon dan putusan terdakwa atas nama Donny Budi Santosa dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara tanpa mendapatkan hak rehabilitasinya. Putusan hakim tersebut menurut penulis terlihat janggal ketika dari putusan pertama memiliki

kemiripan bukti dan perkara antara putusan kedua dan ketiga. Penulis berpendapat bahwa seharusnya putusan kedua dan putusan ketiga mendapatkan putusan yang sama dengan putusan pertama, sebab melalui barang bukti, prasyarat yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung untuk dikatakan bahwa terdakwa memang benar penyalahguna dan pecandu narkoba.

B. Upaya Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi Majelis Hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim sendiri, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana.⁷ Meskipun dalam menjatuhkan sanksi pidana pada suatu perkara hakim berdasar pada hati nuraninya, namun juga harus tetap sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, serta hakim tidak boleh memihak ke salah satu pihak.

Demikian pula dapat menggunakan pendekatan untuk memperkecil disparitas dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensinya kebijakan pemidanaan. Hal ini

memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh kejadian yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan. Selain itu pula diperlukan pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti dan pedoman putusan untuk mengukur berat ringannya putusan pidana yang disesuaikan dengan motif terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba.⁸

PENUTUP

A. Simpulan

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Ketiga putusan yang telah penulis analisa masih terjadi putusan yang belum tepat penjatuhannya, sebab berdasarkan fakta persidangan dari masing-masing putusan terindikasi bahwa para terdakwa merupakan penyalahguna dan pecandu narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial seharusnya menjadi pertimbangan para hakim sebelum memutuskan bahwa para terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara. Putusan pertama, kedua, dan ketiga seharusnya sudah memenuhi ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

⁷ Kurnia Dewi Anggraeny, (2016), *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di*

Pengadilan Negeri Sleman. Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 234.

⁸ *Ibid*.

2010, hal ini terbukti dari tertangkap tangannya para terdakwa kemudian berat barang bukti yang dimiliki oleh masing-masing terdakwa. Surat Uji Laboratorium para terdakwa dalam masing-masing putusan urine terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba, dan para hakim seharusnya menunjuk dokter jiwa/psikiater pemerintah guna membuktikan bahwa terdakwa benar pecandu dan penyalahguna narkoba sebab keterangan dari dokter jiwa/psikiater menjadi penguatan terhadap terdakwa bahwa memang benar terdakwa adalah pecandu dan penyalahguna narkoba, serta para terdakwa dalam masing-masing putusannya tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba digunakan untuk menekan angka peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia dan melindungi serta merehabilitasi para korban penyalahguna dan pecandu narkoba.

B. Saran

Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya melihat terlebih dahulu apa yang ada di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hakim harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama bahwa penyalahguna adalah korban, mereka adalah orang sakit yang harus disembuhkan, selain itu juga hakim harus lebih mengedepankan asas keadilan hukum daripada asas kepastian hukum serta progresif dalam melihat dan memutuskan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fanny Jonathans Poyk, (2006), *Sebuah Kesehatan Narkoba Sayonara*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, hlm. 9.

Muladi-Barda Nawawi Arief, (1984), *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 54.

Muladi, (1985), *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya*. Bandung: Alumni, hlm. 52.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, FH Universitas Mpu Tantular Jakarta, hlm. 441

Kurnia Dewi Anggraeny, (2016), *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*. Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 234.

Maulana Danu Kuncoro, *Disparitas Pidana dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Negeri Surakarta, hlm. 10

Website

<http://rahmaamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-Narkotika.html>, diakses pada tanggal 16 April 2019, pukul 02.13 WIB